



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pemerintah Kota Pariaman perlu membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang dapat memberikan pelayanan dan pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018

tentang Pedoman Pembentukan Unit Kerja Pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi dan kab/kota;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang jasa;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KOTA PARIAMAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pariaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pariaman dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
5. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perundang undangan lainnya.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan adalah Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman.
9. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

11. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
12. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
13. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
14. Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang Jasa.
15. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
16. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
21. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

22. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
24. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia.
25. Tahun Anggaran adalah masa satu tahun terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
26. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
27. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
28. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
29. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
30. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
31. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

44. Proposal adalah Dokumen Penawaran pada Seleksi Internasional.
45. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.
46. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat yang dikeluarkan oleh PPK yang menyatakan Penyedia yang ditunjuk sebagai pemenang Tender/Seleksi.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup fungsi, tugas dan kewenangan UKPBJ mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang dilaksanakan penyedia barang/jasa melalui proses tender yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pengadaan barang/jasa diluar tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di UKPBJ atas permintaan SKPD.

Pasal 3

Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang jasa
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lembaga/kepala lembaga/kepala daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;

- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/ sektoral;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UKPBJ, terdiri atas :
 - a. Pimpinan UKPBJ;
 - b. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- (2) Kepala UKPBJ berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ;
- (3) Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan pokja pemilihan dan menetapkan /menempatkan/memindahkan anggota pokja pemilihan;
- (4) Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada pengelola Pengadaan Barang./jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ;
- (5) Dalam hal jumlah pengelola pengadaan barang/jasa masih belum memadai maka kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada personil UKPBJ yang memiliki kompetensi yang sesuai.
- (6) Kepala UKPBJ menugaskan Pengelola pengadaan barang/jasa dilingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan PA/KPA;
- (7) Susunan Organisasi UKPBJ Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini;

Pasal 6

- (1) Kepala UKPBJ menugaskan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/ sektoral;

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal ... 3 Januari 2019


WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman,
pada tanggal ... 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN... 2019 ... NOMOR ..1....

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	21/1-19

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 1 Tahun 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG JASA KOTA PARIAMAN



PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 3/1-19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 3/1-19

WALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*
[Signature]
GENIUS UMAR *[Signature]*